

BAB IV

DASAR PENARIKAN DAN PENYALURAN ZAKAT PROFESI DIBERIKAN OLEH BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA BENGKULU DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI

Berdasarkan hasil wawancara pada 25 April 2014 dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu Nurdin, menjelaskan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu yakni salah satunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, terdapat pada pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada Pasal 2 (dua) dan 3 (tiga). Pengelolaan zakat berasaskan pada:

1. Syari'at Islam,
2. Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya,
3. Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik,
4. Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
5. Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki,
6. Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, dan
7. Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Nurdin menambahkan pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, organisasi pengelola zakat yang diakui oleh pemerintah terdiri dari dua macam. Yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNASNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 BAZNASNAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam, dan bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam.

Berdasarkan hasil wawancara pada 25 April 2014 dengan Gustin Elyani sekretaris Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu, menerangkan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam penjelasannya penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam. Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna,

zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syari'at Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Dalam pelaksanaan pengelolaan zakat masyarakat juga dapat membantu BAZNAS untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dengan membentuk LAZ. Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tanggal 31 Oktober 2013 perihal pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pembentukan LAZ oleh masyarakat dapat dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sedangkan untuk perkumpulan orang, perseorangan, tokoh umat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/musholla di suatu komunitas dan wilayah yang belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, dapat melakukan kegiatan pengelolaan zakat dengan

memberitahukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Selanjutnya, dalam upaya melakukan pembinaan dan pengawasan LAZ dalam melaksanakan tugasnya, maka LAZ wajib membuat laporan secara berkala untuk disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah sesuai dengan tingkat dan kedudukan LAZ masing-masing.

Gustin Elyani menambahkan itu juga menerangkan dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yakni Surat edaran menteri dalam negeri dan perwal No 20 tahun 2008 serta Surat Edaran Walikota Kota Bengkulu, Dengan cara berkordinasi langsung dengan bendahara gaji terkait, setelah dipotong masing-masing bendahara, baru bendahara stor ke rekening BANK atau distor langsung ke BAZNAS Kota.

Zakat hasil profesi merupakan zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha orang-orang Muslim yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing. Seperti, dokter, pengacara, dan berbagai profesi lainnya.⁴⁵ Mengenai zakat terhadap hasil profesi, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada Q.s. Al Baqarah : 267, yang artinya:

“Wahai orang-orang beriman, infaqkanlah (zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik.”

Apabila dilihat dari ayat di atas, maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang

pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani.

Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenai zakatnya. Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nishab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

Sesuai dengan sabda nabi dalam sebuah al-Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar yang artinya: *“Islam itu dibangun atas lima dasar : bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan berpuasa pada bulan ramadhan”*.

Dari hadits ini tergambar bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal ini, diantaranya adalah membayar zakat. Meninggalkan kewajiban membayar zakat merupakan dosa besar dan diancam dengan azab yang amat pedih, berdasarkan firman Allah yang artinya:

“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah maka berilah mereka kabar gembira dengan azab yang amat pedih. Yakni ketika emas dan perak itu dipanaskan di dalam neraka jahannam, kemudian disetrikakan pada kening, pinggang dan punggung mereka. Inilah harta yang kamu simpan maka rasakanlah hasil simpananmu itu”.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pertanggung jawaban Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yakni setiap adanya penyaluran zakat dalam bentuk apapun di BAZNAS Kota Bengkulu melalui bendahara penerima dan penyaluran selalu menerbitkan kwitansi penyaluran dan Tata cara penyaluran zakat melalui mekanisme penyaluran mustahik yang berhak menerima bantuan kemudian disortir kelengkapan setelah disurvei baru di perifikasi mustahik yang prioritas untuk mendapatkan bantuan zakat yang bersifat bantuan konsumtif dan produktif.
2. Dasar penarikan dan penyaluran zakat profesi diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu dalam penyaluran dana zakat profesi, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, Perwal No 20 tahun 2008 dan Surat Edaran Walikota serta dengan cara berkordinasi langsung dengan bendahara gaji terkait, setelah dipotong masing-masing bendahara, baru bendahara stor ke rekening Bank/ di stor langsung ke BAZNAS Kota.

B. Saran

1. Hendaknya pengurus BAZNAS lebih dapat bekerja sama secara aktif melakukan pemantauan pengumpulan zakat profesi pada tiap-tiap instansi pemerintah maupun swasta yang ada di Kota Bengkulu melalui Unit Pengumpulan Zakat yang ada pada tiap-tiap instansi tersebut dan kewajiban BAZNAS untuk meningkatkan taraf hidup fakir miskin di Kota Bengkulu harus didukung oleh semua pihak.

2. Kepada para *muzakki*, pengusaha, dan pejabat dapat menyalurkan zakatnya melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Penerbit universitas Trisakti, Jakarta.
- Ahmad Warson Munawwir, 2002, *Almunawwir, Cet-XXV*, Pustaka Progresif, Surabaya.
- Andry harijanto Hartiman, 2001, *Antropologi hukum*. Lembaga Penelitian Unib, Bengkulu.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Bena Isty Kurniaty, 2013, *Pelaksanaan Pembayaran Zakat Oleh Muzakki Di BAZNAS (Badan Amil Zakat) Kota Bengkulu setelah Berlakunya Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan Oragnisasi BAZNAS Kota Bengkulu*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu.
- Didin Hafidhudin, 1998, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*, Gema Insani, Jakarta.
- , 2002, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Gema Insani, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, PT Grasindo, Jakarta.
- Fakhruddin Al-Muhsin, 2011, *Ensiklopedi Mini Zakat*, CV. Darul Ilmi, Bogor.
- Gus Arifin, 2011, *Zakat, Infak, Sedekah-Dalil-Dalil dan Keutamaan*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gustian Juanda, 2006, *Pelapor Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*,: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Chairuman Pasaribu, 2004, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Mohammad Daud Ali, 2006, *Hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Zainudin Ali, 2006, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, 2008, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara & Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Ilham Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Jakarta.
- M. Yusuf Qardawi, 2010, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Fil: Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*, Jakarta, Lentera Antar Nusa.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sirman Dahwal, 2009, *Sejarah Terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kota Bengkulu*.

Soerjono Soekanto, 1986, *Metodologi Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Subanrio dkk, 2005, *Bahan Ajar Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu.

Yusuf Qordawi, 1994, *Kiat Sukses Mengelola Zakat*, Media Da, wah, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Zakat.

Internet

<http://www.forumzakat.net/index.php?act=latarbelakang>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 23.00 WIB.

<http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-zakat-menurut-bahasa-dan.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 23.00 WIB.

<http://media.isnet.org/Islam/Qardhawi/Zakat/Profesi/01.html>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 23.00 WIB.

<http://www.dompethuafa.org/hikmah-zakat/>, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 23.00 WIB.

almanhaj.or.id/content/3672/slash/0/syarat-syarat-wajib-zakat-mal/, diakses pada tanggal 11 Januari 2014, pukul 23.00 WIB.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM**

Jl. WR SUPRATMAN KANDANG LIMUN BENGKULU

(0736) 20653, 21170, Fax. 20653

Laman : www.fh.unib.com/ / E-mail : fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 691 /UN30.8/PP/2014
Lampiran : -
Hal : IZIN PENELITIAN

04 April 2014

Yth. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Bengkulu

Mohon bantuan saudara untuk memberikan izin dan rekomendasi penelitian kepada mahasiswa kami :


Nama : AFRIADI RAMADHAN
NPM : B1A009004

Yang akan melakukan penelitian di :
Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu

Penelitian tersebut dilaksanakan dalam rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul :
**"PERTANGGUNG JAWABAN BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA BENGKULU
DALAM PENYALURAN DANA ZAKAT PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT"**. Fotocopy proposal
terlampir.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Candra Irawan, S.H., M.Hum
NIP. 19731015 199702 1 001

Tembusan Yth. -
Kepala Badan KESBANGLINMAS
Kota Bengkulu



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 937 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 641/UN30.8/PP/2014. Tanggal 04/04/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 07 April 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Afriadi Ramadhan / B1A009004 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi Menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**
Daerah Penelitian : Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 07 April 2014 s/d 07 June 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 07 April 2014
**KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU**

Ir. HENDRY POERWANTRISNO
PEMBINA TK. I
NIP. 19620921 199003 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu di Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang Bersangkutan

**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulkota.go.id email: bppt@bengkulkota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 408 / I / BPPT dan PM / 2014

: Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

an : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 937 /KP2T/2014 Tanggal 07 April 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

ian : Afriadi Ramadhan / B1A009004
: Mahasiswa
: Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
: **Pertanggung Jawaban Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu Dalam Penyaluran Dana Zakat Profesi Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat**

litian : Kantor Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu
itia : 28 Maret 2014 .s.d 28 April 2014

Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

- ntuan :
1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
 2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
 3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
 4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 10 April 2014

a.n. KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KABID PEMERINTAHAN



SYARIFUDDIN,C.SH

NIP.19600413 198203 1 006